



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII TAHUN 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi | 2 |
| Mandat dan Peran Strategis | 5 |
| Sistematika Penulisan | 6 |

BAB II PERENCANAAN KINERJA

| | |
|-----------------------------------|----|
| Rencana strategis | 8 |
| Prioritas Nasional | 9 |
| Perjanjian Kinerja | 13 |
| Rencana Anggaran Tahun 2024 | 13 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

| | |
|-------------------------------|----|
| Capaian Kinerja | 15 |
| Analisa Capaian Kinerja | 16 |
| Akuntabilitas Keuangan | 35 |

BAB IV PENUTUP

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja *Triwulan I* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

KEPALA DINAS

OKSEN BIJA, SH

NIP.196510251996101001

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Luwu Timur.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan Kinerja:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
4. Melaksanakan Kegiatan Ketatausahaan.


Sedangkan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 3. Seksi Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Timur, terdiri atas:

- I. Kepala Dinas : Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- II. Sekretariat :
 - Subbagian : Perencanaan dan Keuangan
 - Subbagian : Umum dan Kepegawaian
- III. Bidang : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Seksi : Identitas penduduk
 - Seksi : Pindah Datang Penduduk

- Seksi : Pendataan Penduduk
- IV. Bidang : Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Seksi : Kelahiran
 - Seksi : Perkawinan dan Perceraian
 - Seksi : Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- V. Bidang : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 - Seksi : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - Seksi : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Seksi : Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- VI. Kelompok jabatan fungsional :-



C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sesuai dengan visi dan penjelasannya diatas, untuk mencapainya perlu misi atau cara dalam mewujudkannya. Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka **Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dalam mencapai Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk periode 2021-2026 Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil menjalankan Misi ke -4 yaitu : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan tugas-tugas yang meliputi :

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Mengkoordinasikan an menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta informasi administrasi kependudukan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta informasi administrasi kependudukan;
4. Merencanakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, sub kegiatan , keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Dinas

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas Nasional, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Bab I Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab I Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48).

Dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebut Tujuan yaitu **“Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas”** dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminder

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Akhir Priode Renstra Tahun 2026. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil priode 2021-2026

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2026 |
|---|---|---------------|
| Tujuan 1. Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas | IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 88,70(Nilai) |
| Sasaran 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81,00 (Nilai) |
| | Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP | 99 % |
| | Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data | 15 OPD |
| Sasaran 2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk | Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan | 91,70 % |
| Tujuan 2. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP Daerah | AA |
| Sasaran 1. dan Pencatatan Sipil Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 75 (Nilai) |

B. Prioritas Nasional Tahun 2024

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, Bappenas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian Prioritas

Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

- a. PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- b. PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan
- c. PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), dan di antara 7 (tujuh) PN tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri diberikan peran pencapaian output dalam menyukseskan 1 (PN), yaitu:

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik

Program Nasional dari Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan | Pengelolaan kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 -18 Tahun c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) | 99,4% 99 % 60% |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten/Kota Luwu Timur | d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra e. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data f. Integrasi pemanfaatan Data dan dokumen Kependudukan dengan OPD g. Buku Pokok Pemakaman (BPP) h. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) i. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan j. Kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021 k. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan Adminduk | 3 Mitra 15 (lima belas) OPD dan atau badan Hukum Indonesia 15 (lima belas) OPD dan atau badan Hukum Indonesia 100% desa / Kelurahan nama lain memiliki BPP 100 % pemakaman Umum/Pemakaman keluarga yang ada petugasnya memiliki BPP 30 % dari Total Perekaman di Daerah Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT Tidak ada pelanggaran Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan Adminduk |
| 2 | Capaian Keluaran /Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya | Keluaran Output hasil Pelayanan Dokumen lainnya | Output 20 (dua puluh) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan Piak serta pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | Tiap Semester 1 (satu) Inovasi (1 Tahun 2 Inovasi) |
| 4 | Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah) | Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota | Tersusunnya Laporan: 1. Ketersediaan Blangko KTP-el 2. Aset BMN di daerah (Peralatan KTP-el) |
| 5 | Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten Kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian | Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian | Tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota |
| 6 | Penugasan kepada desa atau disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan | Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat Desa | Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa |
| 7 | Penerapan Zona Integritas (ZI) | Dilakukan pencaangan Zona Integritas (ZI) | Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas dan laporan pelaksanaan Zona Integritas Pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

2.3. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | No | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|----|---|----------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81,33 (Nilai) |
| | | 2 | Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP | 98 % |
| | | 3 | Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data | 15 OPD |
| 2 | Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk | 4 | Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan | 92,16 % |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan | 5 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 81,10 (Nilai) |

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 ini.

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah RKA tahun 2024, yang terdiri dari 5 (lima) program sebagai berikut:

| No | Program/Kegiatan | Anggaran |
|----------|--|---------------------|
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 5.581.884.078,- |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 44.774.400,- |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 2.584,597,733,- |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp. 27.116.095,- |

| | | |
|-------------|---|--------------------------|
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp. 81.708.100,- |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 1.078.938.950,- |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 1.065.050.000,- |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 562.648.800,- |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 137.050.000,- |
| B | Program Pendaftaran Penduduk | Rp. 437.531.700,- |
| 9 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Rp. 437.531.700,- |
| C | Program Pencatatan Sipil | Rp. 458.091.635,- |
| 10 | Pelayanan Pencatatan Sipil | Rp. 458.091.635,- |
| D | Program Pengelolaan Informasi Administrasi | Rp.114.060.000,- |
| 11 | Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Rp. 45.870.000,- |
| 12 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp.68.190.000,- |
| E | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Rp. 451.365.200,- |
| 13 | Penyusunan Profil Kependudukan | Rp. 451.365.200,- |
| PAGU | | 7.042.932.313,- |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil merupakan kinerja tahun ke 3 pada priode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja *Triwulan I* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| Sasaran Strategis 1 | | | | |
|---|---|---------|-----------|-----------|
| Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan | | | | |
| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81,33 | 81,33* | 100 % |
| 2 | Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP | 98 % | 23,18% | 23,65% |
| 3 | Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data | 15 OPD | 9 OPD | 60% |
| Sasaran Strategis 2 | | | | |
| Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk | | | | |
| 2 | Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan | 92,16 % | 92,16* | 100 % |
| Sasaran Strategis 3 | | | | |
| Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan Urusan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil | | | | |
| 3 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 81,10 | 81,10* | 100% |

*Keterangan * : Menggunakan Realisasi Data DKB Semester II Tahun 2023*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi 100% sebanyak 3 target;

2) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target.

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan” adalah sebagai berikut:

| No | Indikator | Target Triwulan I Tahun 2024 | Realisasi Tw I Tahun 2024 | Capaian % | Anggaran Triwulan I | Realisasi Triwulan I | Capaian realisasi anggaran % |
|----|---|------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81,33 | 81,33* | 100% | 1.009.683.335 | 156.489.645,- | 15,50% |
| 2 | Persentase Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP | 98 % | 23,18 % | 23,65% | 715.833.700,- | 149.419,645,- | 20,87% |
| 3 | Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data | 15 OPD | 9 OPD | 60% | 45.870.000,- | 7.070.000,- | 15,41% |

Keterangan * : Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II tahun 2023

Tabel diatas menjelaskan Indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang terdiri dari 3 Indikator kinerja yaitu:

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat** dengan Target 81,33 realisasi untuk triwulan I 81,33 dengan capaian 100 % nilai ini adalah merupakan nilai yang diperoleh pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 disebabkan penilai IKM dilakukan setiap semester tahun berjalan (Juni dan Desember), sehingga perolehan nilai masih menggunakan Nilai tahun sebelumnya;
2. **Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP** dengan target 98 % realisasi triwulan I Tahun 2024 yaitu 23,18 % dengan capaian 20,87% diperoleh dari jumlah pelayanan yang terselesaikan tepat waktu dibagi jumlah hasil layanan dokumen administrasi kependudukan yang ditargetkan.

- 3. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data** dengan target 15 OPD realisasi 9 OPD. Dengan capaian 60 % permohonan yang masuk untuk melakukan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.1. Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

| <i>Indikator</i> | <i>Target</i> | <i>Realisasi</i> | <i>Capaian</i> |
|--|---------------|------------------|----------------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 81,33 | 81,33 | 100 % |
| Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP | 98 % | 23,18% | 23,65% |
| Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan | 15 | 9 OPD | 60% |
| Capaian Kinerja rata-rata | | | 61,21% |

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi antara target dan realisasi kinerja, Dimana Target 2024 Nilai IKM 81,33 dengan realisasi Nilai IKM 81,33 dengan capaian kinerja 100 Persen, Penilaian ini masih menggunakan data semester II tahun 2023 disebabkan pengolahannya dilakukan setiap semester pada bulan berjalan.

Target Indikator Kinerja ke II yaitu Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP dengan target 98 % realisasi Triwulan I 23,18 % dengan capaian 23,65% disebabkan pengukuran kinerja menggunakan data akumulasi tahunan.

Target Indikator III yaitu Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan target Tahunan yaitu 15 OPD realisasi 9 OPD dengan capaian 60%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil triwulan IV 2023 dan realisasi Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2023 dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Triwulan I

| Realisasi IKM Triwulan IV 2023 | Realisasi IKM Triwulan I Tahun 2024 |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 81,33 (Baik) | 81,33 (Baik) |

Dari Data diatas dapat dilihat perbandingan nilai realisasi lkm tahun 2023 dan realisasi lkm 2024 Triwulan I, perbandingannya sama dimana data penilaian masih menggunakan penilaian tahun sebelumnya, disebabkan penilaian dilakukan 2 kali dalam satu tahun yaitu persemester.

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan IKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada beberapa stakeholders jika terdapat perubahan pada kebijakan dalam penyelenggaraan penerbitan administrasi Kependudukan dan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap masalah masalah yang ada pada layanan administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil telah merencanakan beberapa hal yang akan dilakukan antara lain:

- Memastikan pelaksana pelayanan termasuk front office telah menerapkan budaya BerAKHLAK;
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan Prasarana dalam menunjang pelayanan penerbitan administrasi kependudukan; dan
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan pelatihan hospitality bagi seluruh pegawai.

Untuk 2 (dua) Indikator yaitu indicator Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP dan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data untuk tahun 2024 merupakan Penambahan indikator dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan indicator kinerja yang memenuhi kriteria SMART dan cukup, sehingga belum ada data pembandingnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah

Tabel 3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

| Indikator Kinerja | Satuan | Target Jangka menengah Tahun 2026 | Realisasi | Capaian % |
|--|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 81,00 (Nilai) | 81,33 | 100.40% |
| Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP | % | 99 | 23,18 | 23.42 % |
| Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data | OPD/Lembaga pengguna | 15 | 9 | 60% |

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Dimana target jangka menengah dengan **nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 81,00 dan realisasi tahun ini dengan nilai 81,33 dengan capaian 100,40%** ini disebabkan meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP** target jangka menengah dengan persentase 99 % realisasi 23,18 % dengan capaian 23,42%, **Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data** target jangka menengah 15 OPD realisasi 2024 triwulan I 9 OPD dengan capaian 60%.

4. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target Provinsi dan Nasional digambarkan pada tabel berikut ini :

| Indikator Kinerja | Realisasi 2024 | Standar Provinsi | Standar Nasional |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 81,33 | - | - |
| Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP | 23,18 | - | - |
| Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data | 9 OPD | | 15 OPD |

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 untuk indikator indeks kepuasan Masyarakat, Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP tidak ada standar provinsi dan standar Nasional, sedangkan perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan tidak ada standar provinsinya tetapi terdapat standar Nasional yaitu 15 OPD / Lembaga Pengguna, Dimana realisasi untuk triwulan I 2024 9 (Sembilan) OPD dengan target Nasional 15 OPD.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target :

- a. Adanya tindaklanjut Inovasi yang dilakukan pada tahun 2024 diantaranya :
 - Program Bela sungkawa Serah Akta Kematian (Bel Sakit) yang bertujuan untuk :
 - a) Memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam pengurusan Akta Kematian
 - b) Memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan Masyarakat;
 - c) Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan Masyarakat dalam percepatan kepemilikan akta kematian.
 - Program Jam Kramat (Jelas Alamat ke rumah akta kematian) Kegiatan pelayanan langsung ke rumah warga dalam hal penerbitan akta kematian, baik yang terlapor maupun yang teradvokasi

- Serah terima religi (Rekap langsung jadi kartu Identitas Anak) bertujuan untuk mempermudah Masyarakat dalam memperoleh akses informasi tentang persyaratan pembuatan KIA.
- Balada (bayi lahir langsung dapat akta kelahiran kartu keluarga dan kartu identitas anak) yang bertujuan ntuk percepatan kepemilikan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak bagi bayi lahir .
- Kebijakan regulasi dari Kementerian terkait percepatan dalam hal administrasi kependudukan.
- Adanya PKS (perjanjian Kerjasama dengan beberapa instansi Lembaga pengguna dan OPD dalam hal pemanfaatan data kependudukan.

Faktor penyebab kegagalan pencapai target :

- a) Belum tertibnya penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan jika terjadi perubahan data dalam keluarga
- b) Sarana dan prasarana dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan masih belum optimal
- c) Masih belum optimalnya OPD dalam hal pemanfaatan data kependudukan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang mendukung tercapainya pencapaian kinerja sasaran satu (1) yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sebesar Rp. 1.009,683,335,- atau 14,34% dengan realisasi untuk triwulan I Tahun 2024 Rp. 156.489.645,- dengan capaian 15,50% dibandingkan dengan capaian kinerja 61,22 **berarti tingkat efisiensi sebesar 45,72 %**

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama sasaran Ke Satu terdiri dari 2 (dua) Program dan 3 (tiga) Kegiatan :

1. Program Pendaftaran Penduduk dengan Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan target 98,21% realisasi 98,21% atau dengan capaian 100 %, disebabkan masih menggunakan data DKB Semester II Tahun 2023;
2. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan dua Indikator yaitu :
 - a) Persentase Penerbitan Kartu Keluarga dengan indikator kinerja Persentase penerbitan Kartu Keluarga merupakan angka perbandingan antara Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga dan Jumlah Kepala Keluarga dan pada tahun 2023 semester II semenjak Aplikasi

- SIAK Terpusat di terapkan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga meningkat dari target 98,80 persen menjadi 99,89 Persen
- b) Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan indicator Kinerja Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA adalah angka perbandingan Jumlah kepemilikan kartu identitas anak dibagi Jumlah Wajib KIA dengan target 60 % realisasi 54,06%
3. Program Pencatatan Sipil dengan Indikator kinerja Cakupan penerbitan Akta kelahiran target 97,42 realisasi 99,03 Persen yaitu perbandingan antara Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di Tahun 2023 sebanyak 3.658 Jiwa dan Jumlah kelahiran ditahun 2023 sebanyak 3.694 dikali 99,03%, data ini juga masih menggunakan data DKB semester II tahun 2023;
4. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indicator kinerja Kepemilikan Akte kelahiran usia 0-17 tahun yaitu perbandingan jumlah
- a) kepemilikan akte kelahiran 0-17 tahun sebanyak 98,089 Jiwa dan penduduk umur 0-17 tahun sebanyak 100.607 Jiwa
- b) Kepemilikan Akta Kematian 100 % yaitu Jumlah kepemilikan Akta kematian berjumlah 1.603 dan jumlah kematian yang dilaporkan 1.603
- c) Kepemilikan akta perceraian 100 persen adalah perbandingan Jumlah kepemilikan Akta perceraian berjumlah 15 pasangan dibagi dengan Jumlah pasangan cerai yang dilaporkan 15 pasangan
- d) Kepemilikan Akta Perkawinan adalah Perbandingan jumlah penduduk yang memiliki buku perkawinan 76,265 dibagi Jumlah Penduduk yang melaporkan perkawinannya $139,785 \times 100 = 54,56\%$

SASARAN II

Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindak

Capaian Sasaran Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindak adalah sebagai berikut :

| No | Indikator | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|--|---------|-----------|-----------|
| 1 | Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan | 92,16 % | 92,16* | 100% |

Sumber * : data DKB Semester II Tahun 2023.

Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan adalah suatu cara pengukuran Indeks pelayanan administrasi kependudukan meliputi Persentase Penerbitan Kartu Keluarga, Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Persentase Penerbitan Akte Kelahiran, Persentase Penerbitan Akte Kematian, Persentase Akte Perkawinan dan Persentase Akte Perceraian

1. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

| | | | |
|---|--------------|--------------|-----|
| Persentase Cakupan Kepemilikan dokumen Pelayanan Kependudukan | 92,16 | 92,16 | 100 |
| Persentase Cakupan penerbitan Kartu Keluarga | 99,85 | 99,85 | 100 |
| Jumlah kepala keluarga tercatat memiliki kartu keluarga | 96.598 | 96.598 | 100 |
| Jumlah Kepala Keluarga Terdaftar | 96.745 | 96.745 | 100 |
| Persentase Cakupan penerbitan KTP-el | 98,21 | 98,21 | 100 |
| Jumlah penduduk memiliki KTP-el berbasis NIK secara Nasional | 217.049 | 217.049 | 100 |
| Jumlah penduduk wajib KTP | 221.011 | 221.011 | 100 |
| Persentase Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | 99,03 | 99,03 | 100 |
| Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan | 3.658 | 3.658 | 100 |
| Jumlah bayi yang lahir di tahun bersangkutan | 3.694 | 3.694 | 100 |
| Cakupan penerbitan Kutipan Akta Nikah | 55,85 | 55,85 | 100 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|-----|
| jumlah pasangan nikah ber akta nikah | 42.023 | 42.023 | 100 |
| jumlah keseluruhan pasangan nikah | 75.238 | 75.238 | 100 |
| Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian | 100,00 | 100,00 | 100 |
| jumlah penduduk meninggal memiliki akta kematian | 1.603 | 1.603 | 100 |
| jumlah penduduk meninggal terlapor | 1.603 | 1.603 | 100 |
| Cakupan penerbitan Kutipan Akta Cerai Non Muslim | 100 | 100 | 100 |
| Jumlah Pasangan Cerai Non Muslim ber Akta cerai | 51 | 51 | 100 |
| Jumlah pasangan Cerai Non Muslim | 51 | 51 | 100 |

Sumber : Data DKB Semester II Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, nilai komponen Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 secara umum masih sama realisasi dengan tahun lalu disebabkan data masih menggunakan Data DKB semester II Tahun 2023 sedangkan penetapan target tidak menggunakan target renstra disebabkan realisasi sudah melebihi dari target RPJMD Akhir sehingga penggunaan target menggunakan data realisasi tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Persentase Cakupan kepemilikan Dokumen administrasi Kependudukan Triwulan III dan I dapat dilihat pada gambar berikut ini :

| Realisasi Triwulan IV 2023 | Realisasi Triwulan I 2024 |
|----------------------------|---------------------------|
| 92,16 % | 92,16 |

Dari data diatas menggambarkan perbandingan realisasi persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Dimana realisasi triwulan IV Tahun 2023 sebesar 92,16 % dan realisasi triwulan I sebesar 92,16 % dapat dilihat bahwa realisasi triwulan I 2024 perbandingannya sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, disebabkan data masih menggunakan data DKB Semester II Tahun 2023 dalam hal ini data DKB dikeluarkan setiap semester tahun berjalan.

Hal yang dilakukan untuk meningkatkan persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dengan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat baik itu dimedia online dan surat kabar atau majallah, melakukan jemput bola ke desa desa,

Kecamatan melalui persuratan, dan melakukan Kerjasama dengan stakeholder dan organisasi Masyarakat dalam hal layanan penerbitan dokumen kependudukan.

3. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

| Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD | Realisasi | Capaian % |
|--|--------|--|-----------|-----------|
| Persentase cakupan dokumen Administrasi kependudukan | % | 91.70 | 92,16 | 100.50% |

Pada data diatas dapat dilihat adanya peningkatan capaian Dimana target jangka menengah yaitu 91,70 % realisasi 92,16 % atau dengan capaian 100.50% disebabkan oleh disebabkan adanya dukungan dari pihak –pihak terkait seperti Lembaga, organisasi ke masyarakatan dan OPD pengguna data kependudukan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

a. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target

- Adanya Kerjasama pemanfaatan data Kependudukan dan kerjasama layanan penerbitan dokumen kependudukan pada organisasi dan Lembaga pengguna lainnya.
- Tersampainya informasi terkait regulasi dan kebijakan baru kepada Masyarakat;

b) Faktor penyebab kegagalan pencapaian target

- Adanya perubahan alur terkait prosedur alur perjanjian kerja sama terkait pemanfaatan data kependudukan, perubahan permendagri 102 tahun 2019 menjadi permendagri 17 Tahun 2024 mengakibatkan adanya perubahan alur dalam Perjanjian Kerjasama.

5. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama yang Kedua yaitu :

1. Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dimana indikator kinerja Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Jumlah OPD/Lembaga yang mendapatkan Akses (5 OPD / Jumlah OPD/Lembaga yang bermohon untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan 4 x 100% 1.PTSP 2. RS Laga Ligo 3. Bapenda 4. Kominfo
2. Kegiatan Pengumpulan Data kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama, OPD Yang memanfaatkan data kependudukan ada 12 OPD x target 20 OPD yang direncanakan *100 = 60%
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pencatatan Sipil target 100 % realisasi 100 %
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Cakupan data kependudukan yang disediakan Jumlah dokumen data kependudukan yang disusun (3 Dokumen) / jumlah dokumen data kependudukan yang direncanakan (3 Dokumen) x 100% capaian 100%
5. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Jumlah Dokumen Profil Kependudukan responsif Gender yang disusun 1 Buku Profil Kependudukan x dibagi Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang direncanakan (1 Dokumen) x 100 capaian 100%
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang mendukung tercapainya pencapaian kinerja sasaran dua yaitu **Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Admindak** Sebesar Rp.565.425.200,- atau 8,03% dengan realisasi triwulan I tahun 2024 Rp. 71.030.000,- dengan capaian 12,56% dibandingkan dengan capaian kinerja 100% **berarti tingkat efisiensi sebesar 87,44 %**

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Sasaran Strategis III (Tiga) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja 3 : Nilai SAKIP Perangkat daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk indicator kinerja Nilai LAKIP menggunakan rumus N-1 dimana yang dimasukkan adalah capaian Tahun 2022. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Penilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapatkan nilai **81,10**.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Capaian indikator sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada table di bawah ini :

Pencapaian antara target dan realisasi kinerja terhadap nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tabel di bawah ini **Tabel 3.4** :

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Nilai Lakip Tahun 2024

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| Nilai Lakip | 81,10 | 81,10 | 100% |
| Persentase Capaian Rata - rata | | | 100% |

2. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.5 :
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Lakip Tahun 2020-2024

| Indikator Kinerja | Capaian 2020 | Capaian 2021 | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2024 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Nilai Lakip | 75,19 | 75,29 | 81,10 | 81.10 | 81,10 |




Diagram 3.5 :
Capaian Kinerja Nilai Lakip Tahun 2020-2023

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja Nilai Lakip menunjukkan peningkatan, ini dipicu oleh adanya kerjasama antar *stockholder* di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkomitmen untuk memperbaiki kinerja mereka.

3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target renstra

Pencapaian kinerja tahun 2024 dengan target renstra pada tahun-tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 :

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD Akhir Nilai Lakip Tahun 2024-2025

| Indikator Kinerja | Realisasi 2023 | Target 2024 | Target RPJMD Akhir |
|-------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Nilai Lakip | 81,10 | 81,10 | 75,00 |

Dari table diatas dapat dilihat realisasi tahun 2023 dan Target 2024 telah melebihi dari target RPJMD dan ini disebabkan adanya komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam hal peningkatan kinerja, sehingga diharapkan Dinas Kependudukan dapat mempertahankan pencapaian Nilai Lakip dengan tetap berkolaborasi dengan stakeholder terkait pencapaian kinerja pelayanan dan bekerjasama dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Tabel 3.7. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD, tingkat Provinsi dan Nasional

| No | Indikator Kinerja | Realisasi Target | | | |
|----|------------------------------|------------------|-------|----------|----------|
| | | 2024 | RPJMD | Provinsi | Nasional |
| 1 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 81,10 | 75,00 | - | - |

Pada tabel diatas memperlihatkan capaian realisasi kinerja Tahun 2024 dari target Nilai 71,80 terealisasi menjadi 81,10 dan di sandingkan dengan Target RPJMD sebesar 75,00 dengan melihat pencapaian di Tahun 2024 target RPJMD telah tercapai dan melebihi dari target RPJMD;

Untuk Perbandingan Target Provinsi dan Nasional tidak ada indikator yang sama sehingga tidak dapat dianalisis.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)
- b. Terdapat jabatan fungsional penyetaraan yang masih kosong,

- mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
- c. Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
- d. Keterlambatan proses administrasi keuangan

3. Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-

langkah yang ditempuh adalah :

- a. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)
- b. Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan
- c. Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

| Sasaran strategis | Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi tahun 2023 | Capaian % | Alokasi Anggaran Tahun 2024 | Realisasi Anggaran triwulan I 2024 | Capaian % |
|---|------------------------------|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 81,10 | 81,10 | 100 | 7.042.932.613,- | 994.590.670 | 14,12 |

Anggaran yang mendukung tercapainya pencapaian kinerja sasaran tiga yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar Rp. 7.042.932.613,- dengan realisasi Rp. 994.590.670,- dengan capaian 14,12 % dibandingkan dengan capaian kinerja 100% **berarti tingkat efisiensi sebesar 85,88 %**

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis maka ada 5 Program, 14 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan yaitu

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini

adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%, dan menyerap anggaran untuk triwulan I tahun 2024 sebesar 43,31%.

Capaian kinerja program mencapai target sesuai yang direncanakan capaiannya kinerjanya 100%, Program didukung oleh 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan yaitu:

- a) Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan Formulasi :Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100%. Target dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun s.d Triwulan I TA. 2024 sebanyak 16 dokumen dan terealisasi 16 dokumen (100%) yaitu Dokumen DPA-SKPD TA. 2024, DPPA-SKPD TA. 2024, LAPKIN Tahun 2023, LKPJ, LPPD,Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2023, Renja 2024, Renja Perubahan 2024,RKA-P TA. 2024, RKA TA. 2024 dan Laporan Evaluasi RKPD TW I, II, & III TA. 2023, Laporan Evaluasi Kinerja TW I, II & III TA. 2023.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.Target 100% dan realisasi 25% dengan persentase capaian kinerja 25%.Capaian kinerja yang sesuai target.
- c) Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang

diadministrasikan sesuai standar dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 25% dengan capaian 25%

- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi triwulan I 25 % dengan persentase capaian kinerja 25%. Capaian kinerja berdasarkan realisasi pelaksanaan bimtek/pelatihan yang disesuaikan dengan surat undangan/pemanggilan peserta;
- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target TA. 2024 adalah 100% dan realisasi 25% dengan persentase capaian kinerja 25%. Capaian kinerja kurang dari target karena dari 6 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 2 sub kegiatan capaian 100%.
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target TA. 2024 sebesar 100% dan realisasi triwulan I 25 % sesuai dengan target triwulan I dengan capaian 100%.
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target Tahunan 100% dan realisasi 25% sesuai target triwulan I dengan persentase capaian kinerja 100%.
- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target Tahunan 100% dan realisasi 25% sesuai dengan target triwulan I dengan persentase capaian kinerja 100%

2. **Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** Dimana indikator kinerja Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Jumlah OPD/Lembaga yang mendapatkan Akses (15 OPD / Jumlah OPD/Lembaga yang bermohon untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan

- a. Kegiatan Pengumpulan Data kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama, OPD Yang memanfaatkan data kependudukan ada 12 OPD x target 20 OPD yang direncanakan $*100 = 60\%$ **Gambar 2: Perjanjian Kerjasama dengan OPD**



- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pencatatan Sipil target tahunan 100 % realisasi 25 %



Gambar : 3. Aktlasi Identitas Kependudukan

- c. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Cakupan data kependudukan yang disediakan Jumlah dokumen data kependudukan yang disusun (3 Dokumen) / jumlah dokumen data kependudukan yang direncanakan 3 dokumen realisasi untuk triwulan I tahun 2024 1 dokumen yaitu Buku data Kependudukan Semester II tahun 2023
- d. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Jumlah Dokumen Profil Kependudukan responsif Gender yang disusun 1 Buku Profil Kependudukan x dibagi Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang direncanakan (1 Dokumen)x 100 capaian 100%



Gambar 4. Penyerahan Buku Profil Kependudukan

5. Program Pendaftaran Penduduk dengan Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan target 98.21% realisasi 98,21% atau dengan capaian 100 % , perbandingannya sama hal ini disebabkan data masih menggunakan data semester II tahun 2023 ;
6. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan dua Indikator yaitu :
 - c) Persentase Penerbitan Kartu Keluarga dengan indikator kinerja Persentase penerbitan Kartu Keluarga merupakan angka perbandingan antara Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga dan Jumlah Kepala Keluarga dan pada tahun 2023 semester I semenjak Aplikasi

SIAK Terpusat di terapkan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga meningkat dari target 98,80 persen menjadi 99,85 Persen

- d) Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan indicator Kinerja Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA adalah angka perbandingan Jumlah kepemilikan kartu identitas anak dibagi Jumlah Wajib KIA dengan target 50 % realisasi 54,06%



Gambar 5: Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

7. Program Pencatatan Sipil dengan Indikator kinerja Cakupan penerbitan Akta kelahiran target 97,45 realisasi 99,03 Persen yaitu perbandingan antara Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di Tahun 2024 sebanyak 3.658 Jiwa dan Jumlah kelahiran ditahun 2024 sebanyak 3.694 dikali 99,03%
8. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indicator kinerja Kepemilikan Akte kelahiran usia 0-17 tahun yaitu perbandingan jumlah
- e) kepemilikan akte kelahiran 0-17 tahun sebanyak 98,089 Jiwa dan penduduk umur 0-17 tahun sebanyak 100.607 Jiwa
 - f) Kepemilikan Akta Kematian 100 % yaitu Jumlah kepemilikan Akta kematian triwulan I berjumlah 328 dan jumlah kematian yang dilaporkan 328
 - g) Kepemilikan akta perceraian 100 persen adalah perbandingan Jumlah kepemilikan Akta perceraian berjumlah 18 pasangan dibagi dengan Jumlah pasangan cerai yang dilaporkan 18 pasangan
 - h) Kepemilikan Akta Perkawinan adalah Perbandingan jumlah penduduk yang memiliki buku perkawinan 76,265 dibagi Jumlah Penduduk yang melaporkan perkawinannya $139,785 \times 100 = 54,56\%$





Gambar 6. Kegiatan Pelayanan pencatatan Sipil

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.042.932.613,- dengan realisasi anggaran untuk *Triwulan I* Rp. **994,590,670,-** dengan capaian 14,12 % (Sangat Rendah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Program | Anggaran | Realisasi | Capaian % | Sisa Anggaran | % |
|----|---|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten | 5.581.884.078 | 774.141.025 | 13,87 | 4.807.743.053 | 86,13 |
| 2 | Program Pendaftaran Penduduk | 437.531.700 | 76.035.145 | 17,37 | 361.496.555 | 82,62 |
| 3 | Program Pencatatan Sipil | 458.091.635 | 73.384.500 | 16,019 | 384.707.135 | 83,98 |
| 4 | Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 114.060.000 | 7.070.000,- | 6,198 | 106.990.000 | 93,80 |
| 5 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 451,365.200 | 63.960.000 | 14,17 | 387.405.200 | 85,83 |
| | Total | 7,042.932.613 | 994.590.670 | 14,12 | 6,048.341.943 | 85,88 |

D. Rekomendasi tindaklanjut

| No | Rekomendasi | Rencana aksi Tindaklanjut | Status/Progres penyelesaian |
|----|--|---|--|
| 1. | Agar setiap PPTK/PPK untuk mempercepat proses administrasi keuangan setelah SK PPK/PPTK ditetapkan | Telah dilakukan monitoring pencapaian target secara priodik dan telah menunjuk pejabat/staf untuk melakukan memonitoring kinerja secara priodik | Telah membuat SK Pejabat.Staf untuk melaporkan dan memonitoring kinerja secara priodik |
| 2 | Agar setiap PPTK/PPK untuk mencermati kegiatan yang anggarannya bersifat disediakan | PPTK telah membuat anggaran kas agar lebih mudah dalam mencermati anggaran yang bersifat disediakan | Telah membuat anggaran kas |

I. PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen Aparatur yang ada pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 untuk triwulan I dapat dinyatakan “Rendah “ yaitu 56,44% hal ini dipengaruhi disebabkan Penggunaan aplikasi yang berbeda antara perencanaan dan penatausahaan keuangan sehingga menghambat pengajuan SPM GU, Terdapat kegiatan yang anggarannya bersifat disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan, Terdapat kegiatan yang penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan (Riil Cost).

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja untuk triwulan Berikutnya Upaya koordinasi dan peningkatan pelayanan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.